

JUSTISIA

Mau Kunjungan Studi Lapangan ke LPKA Kutoarjo? Yuk, Simak Caranya

LPKA Klas I Kutoarjo - KUTOARJO.JUSTISIA.CO.ID

Dec 21, 2022 - 14:28

The infographic is divided into two main sections. The left section features a photograph of the LPKA Kutoarjo building, a logo for 'KEMENTERIAN PEMERINTAH RI ZONA INTEGRITAS', and a banner that reads 'L'KITA BERTEMAN BERSIH RAMAH TERTIB AMAN'. Below the photo, it says 'Iklas Mengabdikan Ber-AKHLAK PASTI'. The right section contains text-based information under various headings: 'LAYANAN INFORMASI' (Magang, Kunjungan, Praktek Kerja Lapangan, Penelitian), 'Dasar Hukum' (Pancasila, UU 22/2022, UU 25/2009), 'Ketentuan' (wawancara rules, no photos, proposal presentation, submission of results), 'Proses Izin Penelitian' (application steps), 'Kunjungan Instansi/Swasta/Sekolah/Universitas' (official letter requirements), and 'Alur Perizinan Penelitian/PKL/Magang' (a flowchart showing the process from application to approval).

LAYANAN INFORMASI

- Magang
- Kunjungan (Siswa/Mahasiswa)
- Praktek Kerja Lapangan
- Penelitian Dosen/Mahasiswa

Dasar Hukum

1. Pancasila dan UUD Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Ketentuan

1. Apabila diperlukan wawancara dengan Anak Binaan, maka dosen/mahasiswa tersebut wajib memberikan lembar kesediaan Andikpas untuk diwawancarai (form lembar kesediaan terstandar)
2. Anak Binaan berhak menolak untuk diwawancarai
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar/foto/shooting video shooting di lingkungan LPKA tanpa seizin Kepala LPKA Klas I Kutoarjo
4. Melaksanakan paparan proposal penelitian di depan tim
5. Menerahkan hasil penelitian kepada LPKA Klas I Kutoarjo sebanyak 1 (satu) eksemplar

Proses Izin Penelitian

1. Mahasiswa/dosen Mengajukan izin penelitian di LPKA Kutoarjo dari Kampus kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
2. Surat Persetujuan Kanwil diterima LPKA Kutoarjo melalui email
3. Mahasiswa/dosen menghadap Kepala LPKA Kutoarjo didampingi Kepala Seksi Pembinaan dengan membawa surat izin Kanwil
4. Selama Proses Pelaksanaan penelitian, didampingi Petugas dari Sub Seksi Bimkesmas

Kunjungan Instansi/Swasta/Sekolah/Universitas

1. Surat resmi izin tentang kunjungan di LPKA Kutoarjo ditujukan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
2. Apabila surat izin disetujui Kanwil, ditembuskan ke LPKA Kutoarjo
3. Instansi/sekolah/kampus koordinasi dengan Sub Seksi Bimkesmas LPKA Kutoarjo untuk teknis pelaksanaannya
4. Informasi Lebih lanjut, Kontak Sub Seksi Bimkesmas - 0815 7585 9295

Alur Perizinan Penelitian/PKL/Magang

Surat permohonan izin penelitian di LPKA Klas I Kutoarjo dari Paktor Dekan → Ditujukan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah (Via e-mail, atau website kanal) → Menunggu Surat persetujuan dari Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah → Berkoordinasi dan Kunjuran Pelaksanaan Kegiatan dengan Sub Seksi Bimkesmas → Proses Penelitian/PKL/Magang Setelah diizinkan Petugas Sub Seksi Bimkesmas

Layanan Kunjungan Penelitian Mahasiswa/Siswa

KUTOARJO - Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo membuka pelayanan bagi para mahasiswa yang akan melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi bagi mahasiswa strata 1, tesis maupun disertasi. Layanan tidak hanya terbatas pada penelitian semata, layanan magang, praktek kerja lapangan, pengabdian pada masyarakat program dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, pengembangan sumber daya manusia, pendampingan psikososial, konseling psikologi dan lain sebagainya.



LAYANAN INFORMASI

- Magang
- Kunjungan (Siswa, Mahasiswa)
- Praktek Kerja Lapangan
- Penelitian Dosen/Mahasiswa

Iklas Mengabdikan Ber-AKHLAK PASTI

Sub Seksi Bimkemaspa **Kontak Kami**
0815 7585 9295

Dasar Hukum

1. Pancasila dan UUD Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Ketentuan

1. Apabila diperlukan wawancara dengan Anak Binaan, maka dosen/mahasiswa tersebut wajib memberikan lembar kesediaan Andikpas untuk diwawancarai (form lembar kesediaan terstandar)
2. Anak Binaan berhak menolak untuk diwawancarai
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar/foto/shooting video shooting di lingkungan LPKA tanpa seizin Kepala LPKA Klas I Kutoarjo
4. Melaksanakan paparan proposal penelitian di depan tim
5. Meyeraahkan hasil penelitian kepada LPKA Klas I Kutoarjo sebanyak 1 (satu) eksemplar

Proses Izin Penelitian

1. Mahasiswa/dosen mengajukan izin penelitian di LPKA Kutoarjo dari Kampus kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah
2. Surat Peretujuan Kanwil diterima LPKA Kutoarjo melalui email
3. Mahasiswa/dosen menghadap Kepala LPKA Kutoarjo didampingi Kepala Seksi Pembinaan dengan membawa surat izin Kanwil
4. Selama Proses Pelaksanaan penelitian, didampingi Petugas dari Sub Seksi Bimkemaspa

Kunjungan Instansi/Swasta/Sekolah/Universitas

1. Surat resmi izin tentang kunjungan di LPKA Kutoarjo ditujukan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah
2. Apabila surat izin disetujui Kanwil, ditembuskan ke LPKA Kutoarjo
3. Instansi/sekolah/kampus koordinasi dengan Sub Seksi Bimkemaspa LPKA Kutoarjo untuk teknis pelaksanaannya
4. Informasi Lebih lanjut, Kontak Sub Seksi Bimkemaspa 0815 7585 9295

Alur Perizinan Penelitian/PKL/Magang

Surat permohonan izin penelitian di LPKA Klas I Kutoarjo dan Restor/Dekan → Dikujukan ke Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah (Via e-mail, chat website kanwil) → Menerima Surat persetujuan dan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah → Bimbingan dan Konsultasi Pelaksanaan Kegiatan dengan Sub Seksi Bimkemaspa → Proses Penelitian/PKL/Magang Selalu didampingi Petugas Sub Seksi Bimkemaspa → Menyerahkan skripsi/laporan Magang/PKL/Tesis/Disertasi 1 Eksemplar ke LPKA Kutoarjo → Pacaran dan Diskusi Hasil Penelitian/ PKL/Magang dengan Seksi Pembinaan

Semua Layanan GRATIS.....!!!

Layanan tetap dengan mematuhi standar operasional prosedur dan memperoleh izin resmi secara tertulis dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah untuk melakukan kegiatan di LPKA Klas I Kutoarjo. Informasi lebih lanjut silahkan simak leaflet berikut:



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
LPKA KLAS I KUTOARJO**

Jln. Pangeran Diponegoro No. 36 A Kutoarjo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
Telp. 0275 - 641 011 Faks. 0275 - 641 054
Laman: lpkakutoarjo.kemhumham.go.id e-mail: lpkakutoarjo@gmail.com

LPKA KLAS I KUTOARJO

L'KITA "BERTEMAN"

Bersih, Ramah, Tertib dan Aman

LAYANAN KUNJUNGAN



*Bagi instansi yang sudah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS), kunjungan bisa langsung dilakukan cukup berkoordinasi dengan Sub Seksi Bimbinganhapa LPKA Kutoarjo

JENIS-JENIS KUNJUNGAN UNTUK ANDIKPAS



Galeri Kegiatan

